

- Anggota :
1. Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.Jp(K), MARS, FICA
 2. Dr. dr. Ismoyo Sunu, Sp.JP (K)
 3. dr. Anna Ulfah Rahajoe, Sp.JP (K)
 4. Prof. Dr. Lukman Hakim, Sp.PD (KKV)
 5. dr. Ika Prasetya Wijaya, Sp.PD (KKV)
 6. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K)
 7. dr. Piprim B. Yanuarso Sp.A (K)
 8. dr. M. Kurniawan, Sp.S (K)
 9. dr. Salim Harris, Sp.S (K)
 10. Dr. dr. Dicky Fakhri, Sp.B, Sp.BTKV
 11. dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B, Sp.BTKV (K), MARS
 12. dr. Deddy Tedjasukmana Sp.KFR (K), MARS, MM
 13. dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS
 14. dr. Listya Tresnanti Mirtha, Sp.KO
 15. Dr. dr. Widiastuti, SP.GK
 16. Mia Hanafia (Yayasan Jantung Indonesia)
 17. Ketua YASTROKI (Yayasan Stroke Indonesia)
 18. Ketua PERSADIA (Persatuan Diabetes Indonesia)
 19. Hj. Wahyu Sugiarto (Yayasan Jantung Anak Indonesia)
- Sekretariat :
1. Subdit Rumah Sakit Pendidikan
 2. Subdit Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
(BN)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2017, tanggal 9 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan serta kepastian bagi penerima pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, perlu dilakukan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal termasuk spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat.
12. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.

BAB II

SPM

Pasal 2

- (1) SPM pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, meliputi :
 - a. Jenis pelayanan, yang terdiri atas :
 1. Kesehatan Hewan;
 2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner,
 3. Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 4. Penyediaan Fasilitas Peternakan.

- b. SPM yang terdiri atas indikator kinerja dan target;
 - c. Tahun pencapaian; dan
 - d. Penanggung jawab.
- (2) Tahun pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM yang disesuaikan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan tahun pencapaian serta penanggung jawab SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) SPM dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Pusat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap jenis pelayanan dan indikator kinerja, target dan tahun pencapaian secara rutin setiap tahun.
- (2) Hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

Kepala Pusat menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017
Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72009

(BN)